

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA OLEH PT. JAMSOSTEK
(PERSERO) CABANG SUMBAR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

EFRI WENDRI
01 140 237

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg. 2141.PK.II.08.06

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA OLEH PT. JAMSOSTEK
(PERSERO) CABANG SUMBAR**

(Efri Wendri, 01140237, 51 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang)

ABSTRAK

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu tenaga kerja perlu diberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja.

Jaminan kecelakaan kerja sebagai salah satu program Jamsosok merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya dan santunan berupa uang.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang Sumbar dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan tersebut serta penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang didasarkan pada aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Dalam mengumpulkan data penulis juga menerapkan pemakaian sampel yaitu tiga perusahaan peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Prosedur pengumpulan data adalah dengan melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan evaluatif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja maupun penyakit akibat hubungan kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Dalam pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja ini tidak ditemui hambatan yang berarti, ini karena saling pengertian dan kerja sama antara badan penyelenggara dan peserta dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional tidak lepas dari peran warga masyarakat Indonesia sendiri. Sejak zaman dahulu Indonesia terkenal sebagai negara dengan penduduknya yang padat, tetapi dengan penduduk yang sebanyak itu belum menjamin sebagai suatu sumber tenaga kerja yang mempunyai potensi kerja yang besar.

Tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam menjalankan suatu kegiatan perekonomian, suatu barang akan dihasilkan apabila terkerahkannya semua tenaga kerja yang ada, dan kesejahteraan yang merata tidak akan terlaksana bila barang yang telah banyak dihasilkan itu tidak juga terbeli oleh sejumlah penduduk yang tidak mempunyai mata pencaharian.

Tujuan seseorang melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya dan juga keluarganya yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada juga orang yang tidak dapat melakukan pekerjaan, karena ia tidak mampu melakukannya, misalnya disebabkan sakit, mendapat kecelakaan, menderita cacat atau disebabkan usia yang tinggi. Dalam hal demikian ada kalanya hubungan kerja sudah berakhir dan ada pula hubungan kerja yang diteruskan walaupun buruh tidak melakukan pekerjaan.



Dalam menjalankan pekerjaannya, tenaga kerja haruslah dilindungi oleh suatu jaminan sosial. Hal ini ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan yang meliputi kecelakaan kerja, sakit, hari tua, serta meninggal dunia, sehingga pekerja akan mendapatkan ketenangan kerja serta dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, dapat pula mengakibatkan semakin tingginya risiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja. Untuk itulah Pemerintah memandang perlu mengatur suatu jaminan sosial tenaga kerja yang diwujudkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pada prinsipnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja seperti sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan hak setiap tenaga kerja dan merupakan kewajiban dari majikan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja diharapkan mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasih

orang lain apabila dalam hubungan kerja terjadi risiko-risiko akibat dari hubungan kerja.¹

Untuk lebih memberi kepastian terhadap perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya mengenai tanggung jawab pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja sebagai jaminan sosial bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Sumbar dan mengangkat permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah yang berjudul : **“PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA OLEH PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG SUMBAR”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹ Lalu Husni, 2004, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 153 – 154.



1. Bagaimana tanggung jawab PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Sumbar dalam pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja.
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Sumbar dan bagaimana penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah penulis pilih di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Sumbar dalam pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Sumbar dan bagaimana penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Sumbar dalam pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum, khususnya dalam bidang asuransi.

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan atas permasalahan yang merupakan batasan persoalan skripsi ini, antara lain :

A. Kesimpulan

1. PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Sumbar sebagai badan penyelenggara bertanggung jawab memberikan jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pesertanya (tenaga kerja) berupa penggantian biaya yang meliputi: biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan; dan biaya rehabilitasi. Selain penggantian biaya, kepada tenaga kerja juga diberikan santunan berupa uang yang meliputi : santunan sementara tidak mampu bekerja; santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya; santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; dan/atau santunan kematian.
2. Dalam pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja, kekuranglengkapan data dalam pengajuan permintaan pembayaran merupakan kendala yang sering dihadapi oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Sumbar sebagai badan penyelenggara. Ini karena masih kurangnya informasi yang diterima oleh tenaga kerja mengenai data-data apa saja yang dibutuhkan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Djaya Pinsa, Jakarta
- Man Suparman, 1997, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung
- Lalu Husni, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggunggaan*, Alumni Bandung, Bandung
- Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Abdul Rachmad Budiono, 1997, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung
- HMN Purwosutjipto, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Hukum Pertanggunggaan*, IKAP, Jakarta
- Ahmad Gozali, 2004, *Halal, Berkah, Bertambah, Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, Kelompok Gramedia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Makalah atau Seminar

- Andi Usman R.M, *Seminar Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Kanwil Depnaker, Semarang